PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL – TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

# KEPUTUSAN
## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3/ 052 /Dis.P dan K/ 2006

**Tentang**

Pemberia Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam **Pendidikan Islam An-Nabilah** untuk mendirikan SMP **Islam An-Nabilah** Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan *Pendidikan Islam An-Nabilah* Nomor : *02/YPIAN/IX/2005, tanggal 14 September 2006*

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan *Pendidikan Islam An-Nabilah* telah mengusahakan didirikan SMP *Islam An-Nabilah* Kecamatan *Kresek* Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.

Mengingat :
1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003).
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3848).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No : 129a/U/2004 tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang Pendidikan.
11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris Agus Rahmat, SH, Nomor : 05, Tanggal 31 Juli 2006, tentang pendirian/pengesahan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan *Pendidikan Islam An-Nabilah* Kecamatan *Kresek* Kabupaten Tangerang.
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari *Rabu* tanggal *tiga belas* tahun dua ribu enam, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan *Pendidikan Islam An-Nabilah* Kecamatan *Kresek* Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan SMP *Islam An-Nabilah* mulai Tahun Pelajaran 2005/ 2006.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran Pendidikan Tangerang sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Jika di kemudian hari terdapat Undang- undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMP *Islam An-Nabilah* Kecamatan *Kresek* Kabupaten Tangerang harus mentaatinya.

Kelima : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 26 September 2006
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG

**Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN, M.Pd.**
Pembina Utama Muda
NIP. 130 542 758

**Tembusan :**
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.